



PUTUSAN

Nomor 589/Pdt.G/20/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PENGUGUT, lahir di xxxxxxx, pada tanggal 20 Juni 1990 (umur 34 Tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Gg Alor, Lingkungan xxxxxxx Timur, RT.005 RW., Kelurahan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, NIK : 5271, sebagai : **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, lahir di xxxxxxx, pada tanggal 15 Mei 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Jalan Lombok, Lingkungan xxxxxxx Barat, RT.003 RW., Kelurahan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, NIK : 52, sebagai :

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUKPERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 November 2024 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor /Pdt.G/20/PA.Mtr, tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senintanggal 07 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, xxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 390/30/V/2012, tertanggal 08 Mei 2012;

Hlm1 dari 1 Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Lingkungan xxxxxxx Barat, Kelurahan xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, selama kurang lebih 7,5 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Muhammad Alrazi, laki-laki, 5271051202130002, sedang SD, umur 11 tahun (Mataram, 12 Februari 2013), diasuh oleh Penggugat;
 - b. Najwa Nirwana, perempuan, 5271056609160001, sedang SD, umur 8 tahun (Mataram, 26 September 2016), diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak Februari 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwapadabulan Desember antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Tergugat menjatuhkan Talak terhadap Penggugat yang mengakibatkan Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri, selamaitusudahtidakadalagihubunganlahirbatin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat(**TERGUGAT**) kepada Penggugat(**PENGGUGAT**);

Hlm2dari 1Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa padahari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor /Pdt.G/20/PA.Mtr tanggal Nopember dan tanggal 21 Nopember 2024 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Keterangan Domisili Nomor: Pem.01/86/Rmbg/XI/2024 atas nama (Penggugat) tertanggal Nopember 2024 di keluarkan oleh Pemerintah Kelurahan xxxxxxx xxxx xxxxxxx kota Denpasar Propinsi Bali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P.);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 390/30/V/2012, tertanggal 08 Mei 20 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah, KUA Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Propinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P.);

Hlm 3 dari 1 Hlm. Putusan No. /Pdt.G/20/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi :

1. **Putri Nirwana Solihati Binti Japarudin, lahir di Mataram tanggal 10 Nopember 2003, Umur 21 tahun**, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Jendral Sudirman Gg.Alor, Lingkungan xxxxxxx Timur, Kelurahan rembiga, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai (dua) orang anak, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak kurang lebih tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi serta tidak berhubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa sebab terjadinya berpisah tempat tinggal adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan pada tahun 2019 Tergugat menjatuhkan talak pada Penggugat dan memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Rohaniah Binti Abd. Wahid, lahir di Pejarakan tanggal 31 Desember 1967, Umur 57 tahun**, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Jendral Sudirman Gg.Alor, Lingkungan xxxxxxx Timur, Kelurahan rembiga, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 4 dari 1 Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun ;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga mereka hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak kurang lebih tahun yang lalu;
- Bahwa selama kurun waktu 5 tahun tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak pernah berhubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sudah menjatuhkan talak pada Penggugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka sidang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu

Hlm 5 dari 1 Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, oleh karenanya Tergugatharus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa pada intinya alasan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat karena sejakbulan Februari 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat puncaknya terjadi pada bulan Desember 2019 dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran lagi yang berakibat Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan Tergugat mengantarkan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendirisehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hlm6dari 1Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti tertulis yaitu P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

A. Penilaian bukti-bukti surat;

- Menimbang, bahwa bukti P.1. (Fotokopi Surat keterangan tempat tinggal) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti P.1. tersebut menjelaskan mengenai kediaman atau domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- Menimbang, bahwa bukti P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti P.2. tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

B. Penilaian Bukti Saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm7dari 1Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal Mei 2012 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Propinsi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan, Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal \pm tahun yang lalu;
4. Bahwa Penggugat telah diberi nasehat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat adalah penduduk Kota Mataram sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Mataram; (vide : Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Hlm 8 dari 1 Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara a quodan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karenasering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi; (vide: Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. Majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil(vide: Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam **petitum angka 1 (satu)**, memohon agar Pengadilan Agama Mataram, mengabulkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut bekaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana **suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteridan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak**. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu **adanya perselisihan dan**

Hlm9dari 1Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukunkembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkanfaktahukum di atas,sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaryang terus-menerus disebabkanTergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga telah menjatuhkan talak kepada penggugat,maka dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Desember 2019antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumahsehingga tidak ada harapan untuk rukunkembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehatiPenggugat dalam persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian,maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cintadan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya

Hlm10dari 1Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaini fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan “;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (**broken married**) sehingga dipandang telah memenuhi

Hlm11dari 1Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj Al-Thullab*, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

إن اشدت عدم رغبة الزجة لزوجها طلق عليها الفاضى طلقه

Artinya: Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in *shughra*, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in *shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quomasuk* bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan semuanya, maka terhadap **petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat** harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm12dari 1Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**Hamdani Bin Pajar Sidik**) terhadap Penggugat (**Juniati Anggraini Binti Japarudin**);
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir Hijriyah oleh **Dra. Hj. Nur Kamah, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis. **Dra. Hj. Ernawati, SH.,MH** dan **Hj. Muniroh, S.Ag.,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Uswatun Hasanah, SH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.H

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H.,MH.

Hlm13dari 1Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr



Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Uswatun Hasanah, S.H.

Rincian biaya

. Pendaftaran	Rp 30.000,
. Proses	: Rp .000,
. Panggilan	: Rp 32.000,
. PNBP	: Rp 20.000,00
. Redaksi	: Rp .000,
Materai	: Rp .000,
Jumlah	: Rp.000,00 (Seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Hlm14dari 1Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)